

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan terkait Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Material Risk Takers (MRT)



PT BANK MESTIKA DHARMA, TBK (PERSEROAN)

Kantor Pusat
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Telepon : +6261 4525800 Faksimili : +6261 4527324
Email : corsec@bankmestika.co.id
Homepage : www.bankmestika.co.id
Mestikacall : 14083

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PEMBERIAN REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL KEPADA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN MATERIAL RISK TAKERS (MRT)

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT), dengan dana yang dialokasikan sebanyak-banyaknya **Rp 394.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** yang akan dilakukan baik sekaligus maupun secara bertahap terhitung sejak tanggal **9 Mei 2019 s.d 9 Oktober 2020 (delapan belas bulan)**. Pelaksanaan Transaksi pembelian saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, melalui Bursa Efek Indonesia, dan dengan mengacu kepada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) akan diselenggarakan pada tanggal **9 Mei 2019** bertempat di Cypress Ballroom, Grand Aston Hotel Jl. Balaikota No. 1, Medan

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Medan pada tanggal **2 April 2019**

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN		
1.	Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI).	25 Maret 2019
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham melalui Surat Kabar dan situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan www.bankmestika.co.id	2 April 2019
3.	Periode pembelian kembali saham	9 Mei 2019 s.d 9 Oktober 2020

**PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN
PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Pembiayaan pembelian kembali saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT), berasal dari bonus dan/ atau tantiem tahun 2018 sebanyak-banyaknya **Rp 394.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)**

**PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN SERTA ALASAN
DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Mengacu kepada ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK Nomor 45/2015), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum (selanjutnya disebut SEOJK Nomor 40/2016), bank dapat menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variabel yang memperhatikan kinerja serta risiko dan melakukan penetapan metode pengukurannya sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha bank.

Dengan mengacu kepada POJK Nomor 45/2015 dan SEOJK Nomor 40/2016, Perseroan telah menetapkan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang akan dimohonkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk :

1. Tunai; dan/ atau
2. Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun Kebijakan tentang Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT).

Alokasi saham dalam Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) akan dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk Saham.
2. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Telah dilaksanakan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah yang dapat dialokasikan dalam Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT).
4. Komite Remunerasi telah menyampaikan perhitungan alokasi saham untuk Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT), kepada Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, dan perhitungan tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pelaksanaan alokasi saham dalam Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) mengacu pada POJK Nomor 45/2015 dan SEOJK 40/2016 serta memperhatikan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam Perseroan.

Persyaratan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) :

1. Masa penangguhan

Untuk Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) tahun 2018 dikenakan penangguhan dalam masa paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, namun dapat dicairkan setiap tahun secara proporsional.

Dalam masa penangguhan tersebut Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) belum dapat mengalihkan dan/ atau melakukan transaksi saham secara keseluruhan yang diperoleh dari Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) tahun 2018 baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek.

2. Pengawasan

Pengawasan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) tahun 2018 akan dilaksanakan oleh Direksi dan akan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat atas pelaksanaan program tersebut.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN SERTA PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Saham yang diperoleh kembali dinamakan *treasury stock*. Metode yang digunakan untuk mencatat *treasury stock* adalah metode harga pokok (*cost method*). Dengan metode ini, saham yang diperoleh kembali akan didebet sebesar harga yang dibayar untuk mendapatkan saham tersebut. Berikut simulasi untuk *treasury stock* :

Pos-pos	Sebelum pembelian kembali	Dampak	Setelah pembelian kembali
Jumlah Aset	12,093,079	(395)	12,092,684
Ekuitas	3,088,013	(395)	3,087,618
Laba periode berjalan	265,863	-	265,863
Laba per lembar saham dalam satuan Rupiah penuh	65.00175	0.00456	65.00631
Return on asset	2.96000%	0.00000%	2.96000%
Return on equity	9.01000%	-0.01000%	9.00000%

Asumsi :

- Harga rata-rata saham per Desember 2018 PT Bank Mestika Dharma, Tbk. adalah Rp1.375,- per lembar
- Diasumsikan biaya transaksi pembelian kembali saham yang telah diterbitkan adalah sebesar 0,05% dari nilai per Transaksi.
- Jumlah lembar saham yang diperoleh setelah dikurangi biaya transaksi adalah 287.000 lembar (2.870 lot saham; 1 lot = 100 lembar saham)

Dampak dari Pembelian kembali Saham yang telah diterbitkan adalah :

1. Aset mengalami penurunan sebesar Rp394.500.000,- yang disebabkan penurunan Kas yang berdampak pada kenaikan ROA.
2. Kenaikan Laba per Lembar Saham dalam satuan Rupiah penuh akibat adanya *Treasury Stock*; dan
3. Penurunan Ekuitas berdampak pada kenaikan ROE.

**PEMBATASAN HARGA SAHAM
DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penawaran yang terjadi hari sebelumnya.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal **9 Mei 2019 s.d 9 Oktober 2020**

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. Perseroan akan menunjuk satu anggota bursa efek untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan untuk periode **9 Mei 2019 s.d 9 Oktober 2020** dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembelian kembali saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penutupan perdagangan sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:
Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan melaksanakan pembelian kembali saham dalam rangka pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT), dengan demikian segera setelah jumlah saham yang dibeli kembali telah mencapai jumlah yang dapat dialokasikan kepada Peserta Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel, sebelum pelaksanaan alokasi saham dalam Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel, maka saham yang telah dibeli kembali akan dicatat sebagai Saham yang Dibeli Kembali (*Treasury Stock*), dan dicatat atas nama Bank, hingga pada saat pembagian akan diberikan kepada masing-masing Peserta.

Perseroan akan mengumumkan rencana pengalokasian saham yang telah dibeli kembali tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.bankmestika.co.id paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pengalokasian Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT). Bilamana terdapat sisa saham dan/ atau dalam hal pelaksanaan pembagian saham untuk Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam POJK 45/2015, maka saham yang telah dibeli kembali tersebut akan tetap dicatat dalam akun Saham yang Dibeli Kembali (*Treasury Stock*) dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Direksi dapat mengalihkan saham tersebut melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2017.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebelum dialokasikan kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) yang masih dicatat dalam *treasury stock*, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, selain itu saham-saham termaksud tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Direksi Perseroan akan melaporkan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan maupun hasil alokasi saham dalam Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris

(khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) yang telah dibeli kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Perseroan selama jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan berlangsung.

Dengan diimplementasikannya Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT), maka perusahaan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus diharapkan akan memberikan dampak positif kepada pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary

Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan

Telepon : +6261 4525800 Faksimili : +6261 4527324

Email : corsec@bankmestika.co.id